

TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT NO. 50 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 50 TAHUN 2023 TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka penunjukan Bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2022; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; BA Pleno No. 186/PMK.01-BA/6210/2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023; Tim sebagaimana dimaksud memiliki tugas yaitu melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran nilai manfaat dari bank yang mengikuti seleksi, menetapkan pemenang seleksi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Penetapan; dan melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 September 2023.
- Lamp. : - hlm